

PENUTUP

A Kesimpulan

Manajemen keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang bersifat transparansi tidak ada yang disembunyikan baik maupun buruknya dalam pengelolaan keuangan dapat dinilai dari suatu sistem kinerja seperangkat desa tersebut. Selain itu juga memiliki sifat yang akuntabilitas yaitu harus bertanggungjawab terhadap keuangan.⁷¹

Pedoman asas dan prinsip agar mencapai efektivitas dan efisiensi yang baik mengenai suatu pengelolaan keuangan desa merupakan nilai dalam pengelolaan keuangan desa yang menjadi dasar dalam tindakan pengelolaan keuangan desa agar tujuannya terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah perencanaan tahunan dalam pemerintah desa yang mengenai penetapan Kepala Desa dengan suatu Badan Permusyawaratan Desa, hal ini terdapat melalui dalam adanya peraturan desa. sedangkan rencana keuangan pendapatan dan belanja desa merupakan peraturan yang terdapat pada sumber penerimaan dan selain itu pada alokasi pengeluaran desa dalam periode jangka selama 1 tahun.

Perencanaan pembangunan desa adalah pemerintah desa yang mengalokasikan sumber dana desa. Memiliki tujuan untuk mencapai dalam suatu pembangunan desa yang berkelanjutan diselenggarakan oleh pemerintah desa dan permusyawaratan desa yaitu merupakan tahapan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

⁷¹ Khalida Shuha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Selingkungan," *Jurnal Akuntansi*, Vol. VI, 2, 2018, hal. 3.



Simulasi pembukuan desa yang tertib, baik dan benar yaitu terdapat pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh kepala desa dan PTPKD , sedangkan bendahara desa teersendiri yaitu harus melakukan pelaporan keuangan yang benar dan jujur dengan melakukan pencatatan pada buku kas umum,buku bank, pada buku kas pembantu pajak, selain itu laporan pertanggungjawaban penerimaan dan juga pengeluaran, laporan penutupan kas bulanan yang terakhir pencatatan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa setiap pada akhir bulan .

B Saran

Dalam manajemen keuangan harus mengidentifikasi suatu resiko dalam kekeliruan administratif maupun substansif yang dapat menjadi suatu permasalahan dalam hukum, maka dari itu Pemerintah Desa maupun Bendahara desa harus tanggap dalam mengenai sebuah suatu pengelolaan keuangan desa dengan baik dan juga benar. Pemerintah harus memperhatikan penuh terhadap pengelolaan terhadap keuangannya supaya tidak terjadi suatu kesalahfahaman dalam masyarakat yaitu dengan cara mengelola keuangan dengan sistem secara akuntabilitas dan transparansi, bertanggungjawab penuh terhadap suatu pengelolaan keuangan secara terbuka tidak ada yang ditutupi baik maupun buruknya terhadap sebuah keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat dan supaya mencapai suatu tujuan yang optimal atau efektif dan efisien.

